



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ng Sang Thung, S.H.** dan **Aginta Ginting, S.H.**, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Ng Sang Thung & Partners, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 3 September 2024 Nomor XXX/SK/P/2024/PA.Sry;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam dan menurut Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Ahad, tanggal 1 April 2001 bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1421 H pada Pukul 09.05 WIB, sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : XXX tertanggal 1 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yang diberi nama:
  - a. ANAK PERTAMA, lahir di Pontianak, pada tanggal 12 Mei 2001;
  - b. ANAK KEDUA, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Mei 2004;
  - c. ANAK KETIGA, lahir di Pontianak,
- B. PERIHAL PERMOHONAN CERAI.
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuala Labai Kabupaten Ketapang di tempat keluarga PENGGUGAT;
4. Bahwa Labai adalah tempat keluarga besar PENGGUGAT; dimana orang tua PENGGUGAT dan kakak adik PENGGUGAT telah tinggal dalam waktu yang lama; (puluhan tahun);
5. Bahwa sesudah itu, TERGUGAT mendapat pekerjaan di Pontianak dan pindah dari Labai ke Pontianak;
6. Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis seperti layaknya pasangan Suami Istri;
7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah di Alamat di Kabupaten Kubu Raya;
8. Bahwa sejak pindah di Kabupaten Kubu Raya Penggugat dan Tergugat sering bertengar; dan TERGUGAT selalu manuduh PENGGUGAT ada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selingkuh dengan pria lain tanpa ada bukti apa pun; dan PENGGUGAT tidak terima dan merasa sakit hati dengan perlakuan kasar dari TERGUGAT;
9. Bahwa perselisihan ini berlangsung terus menerus selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana hubungan keduanya semakin buruk dan sudah tidak berhubungan satu dengan yang lainnya;
  10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha bertahan dalam situasi yang buruk, akan tetapi TERGUGAT masih terus menerus memperlakukan PENGGUGAT dengan kasar dan tidak sedikitpun menjaga perasaan PENGGUGAT;
  11. Bahwa karena rumah tangga yang kacau tersebut menimbulkan dampak yang negatif dan dipenuhi rasa sakit, dan yang sangat tertekan dan stress adalah anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, mereka tidak tahan dengan tekanan ini dan mau memutuskan untuk pindah dan menyewa kost, anak-anak PENGGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT demikian Mama mau sampai kapan kayak begitu, sudah tahu tidak bisa berubah, dikasih kesempatan berapa lama juga tak akan berubah;
  12. Bahwa anak-anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berkali-kali meminta PENGGUGAT (Mamanya) untuk bercerai dengan TERGUGAT;
  13. Bahwa sudah cukup Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin atas perilaku Tergugat, sehingga Penggugat merasa bahwa sudah tidak ada lagi keselarasan, keseimbangan, keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta hilanglah sudah arti dan tujuan ikatan perkawinan antara suami dan isteri seperti yang diidamkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, atau sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena rasa penderitaan Penggugat sebagai seorang isteri yang tak kunjung habis terlebih sakit lagi anak-anak PENGGUGAT yang masih perlu bimbingan dan kasih sayang untuk menjadi orang yang berguna dan bisa sehat jasmani dan rohani, PENGGUGAT sangat khawatir dampak buruk tersebut dapat merusak mental anak-anaknya;
15. bahwa karena perlakuan Tergugat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, meskipun sudah diupayakan PENGGUGAT agar dapat membaik dengan selalu menahan diri, terlebih yang dikhawatirkan adalah anak-anak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memilih mengakhiri ikatan perkawinannya dengan TERGUGAT dengan perceraian, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang TIDAK berujung dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga (vide pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Maulana, S.H., CPM, namun upaya tersebut menempuh hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 26 September 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya karena telah rukun dan akan membina rumah tangga yang baik lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk meski mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Juriah Wati, S.E.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>195.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)